

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek pelaksanaan jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Baru Anyer dilakukan dengan cara pengepul menjual ayam kepada pedagang ayam yang ada di pasar dengan tidak menimbang kembali ayam tersebut, karena resiko yang ditimbulkannya. Setelah melakukan transaksi, pengepul memberikan nota sebagai tanda bukti berat dan harga ayam tersebut.
2. Praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena dalam transaksi ini mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian. Dalam prakteknya, mekanisme jual beli seperti ini masih berjalan karena pengepul ataupun pembeli menanggap jual beli ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, sehingga hampir seluruh pengepul menggunakan sistem *oper nota* dalam transaksi jual beli ayam potong.
3. Ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan pasal 6 dan 7, jual beli ini telah melanggar undang-undang karena adanya ketidakjujuran yang di lakukan oleh pelaku

usaha tersebut. Dalam praktek jual beli ini pelaku usaha tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai kondisi barang yang diperjualbelikannya.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi para pengepul ayam hendaknya menjaga kejujuran dalam timbangan barang yang telah dijualnya dan berhati-hati dalam penggunaan sistem penjualan agar sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Bagi para pedagang ayam di pasar/pembeli lebih berhati-hati dalam membeli barang agar tidak mengalami kerugian.
3. Bagi pemerintah memberikan sanksi yang membawa efek jera bagi pelaku usaha, agar pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang sama.